

No. 056/CORP/9981/VI/15

Jakarta, 18 Juni 2015

Kepada:
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
(ex. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Indonesia

Up.: Ibu Ir. Nurhaida - Kepala Eksekutif Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1

Dengan hormat,

Dalam rangka Peraturan Nomor: IX.E.1 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 (“**Peraturan IX.E.1**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 16 Juni 2015, Perseroan dan PT Traktor Nusantara (“**TN**”), perusahaan afiliasi dari Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Sewa Lahan (“**Perjanjian**”). Berdasarkan Perjanjian tersebut Perseroan telah menyetujui untuk menyewakan lahan seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi), berlokasi di Jalan Raya Cilincing Pal II, Jakarta (“**Lahan**”), dengan nilai sewa seluruhnya adalah sebesar Rp1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) (“**Transaksi**”).

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan TN terletak pada kesamaan manajemen yang menjabat. Berikut ini adalah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan TN pada saat ditandatanganinya Perjanjian:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
TN	-	Iman Nurwahyu (Wakil Presiden Komisaris) Edhie Sarwono (Komisaris)
Perseroan	Iman Nurwahyu (Direktur) Edhie Sarwono (Direktur)	-

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Perseroan menyetujui untuk memberikan jasa sewa Lahan kepada TN untuk keperluan kegiatan usaha TN, seperti tempat penyimpanan sementara unit, persiapan penyerahan termasuk untuk kegiatan pengelolaan keluar/masuk atas unit alat berat TN. Secara bisnis bagi

Perseroan akan lebih menguntungkan apabila TN mendapatkan sewa atas Lahan tersebut, dibandingkan bila Lahan UT tersebut tidak digunakan.

3. **Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Sehubungan dengan pemberian sewa Lahan ini Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan / atau menyesatkan.

4. **Informasi Tambahan**

- a. Bahwa Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf b butir 3 yang hanya membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - (i) Transaksi tidak melebihi 0,5 % dari modal disetor Perseroan. Modal disetor Perseroan adalah sebesar Rp932.533.784.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sehingga 0,5% dari modal disetor Perseroan adalah sebesar Rp4.662.668.920,- (empat miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sedangkan nilai Transaksi adalah sebesar Rp1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah); dan
 - (ii) Transaksi tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bappepam-LK Nomor Kp-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 (“**Peraturan IX.E.2**”) karena nilai transaksi ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Ibu. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Kadiv Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan
3. Direksi Bursa Efek Indonesia
4. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL)